



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 40/PL.02.1-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA
TINGKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- b. bahwa adanya pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemilih terdaftar sebagai wajib pilih dalam DPT asalnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang . . .

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Dua;
 3. Berita Acara Nomor : 49/PL.02.1-BA/7405/KPU-Kab/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua tingkat Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tertuang dalam formulir Model A.4.3-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kepada Sub Bagian Hukum,

ttd

A L I U D I N

usran. S





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

MODEL A.4.3-KPU

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : KONAWE SELATAN

No	KECAMATAN	DPTb (Masuk) yang Mengurus Daerah Asal					DPTb (Masuk) yang Mengurus Daerah Tujuan					DPTb (Keluar) yang Mengurus Daerah Asal					DPTb (Keluar) yang Mengurus Daerah Tujuan					KETERANGAN
		Sebaran Desa/Kel.	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel.	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel.	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel.	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Andoolo	0	0	0	0	0	5	6	7	3	10	0	0	0	0	0	8	16	13	8	21	
2	Andoolo Barat	0	0	0	0	0	3	4	11	9	20	0	0	0	0	0	5	10	6	6	12	
3	Tinanggea	0	0	0	0	0	5	9	41	10	51	1	1	1	0	1	10	12	14	2	16	
4	Buke	7	10	7	10	17	0	0	0	0	0	9	12	5	10	15	0	0	0	0	0	
5	Lalembuu	2	3	1	5	6	2	2	2	1	3	3	4	4	5	9	10	14	9	10	19	
6	Basala	3	4	4	2	6	4	5	6	3	9	3	7	8	2	10	5	8	4	5	9	
7	Benua	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	8	15	16	13	29	
8	Angata	0	0	0	0	0	2	2	2	1	3	0	0	0	0	0	13	15	19	8	27	
9	Mowila	0	0	0	0	0	3	6	72	13	85	0	0	0	0	0	8	13	6	11	17	
10	Landono	3	3	1	2	3	3	3	0	3	3	3	3	4	0	4	5	8	8	5	13	
11	Sabulakoa	0	0	0	0	0	3	3	2	4	6	0	0	0	0	0	7	10	11	6	17	
12	Ranomeeto	5	5	4	7	11	4	4	5	6	11	5	4	4	5	9	11	8	21	18	39	
13	Ranomeeto Barat	3	3	3	3	6	5	6	2	7	9	3	3	3	1	4	5	6	6	2	8	
14	Baito	0	0	0	0	0	3	3	1	3	4	0	0	0	0	0	6	8	7	4	11	
15	Palangga	1	1	0	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	9	13	7	7	14	
16	Palangga Selatan	2	3	3	1	4	6	9	14	10	24	1	1	0	1	1	1	2	1	1	2	
17	Laeya	2	3	2	2	4	7	8	28	14	42	5	5	3	2	5	13	17	17	9	26	
18	Lainea	7	7	4	6	10	0	0	0	0	0	5	6	6	8	14	3	3	4	3	7	
19	Wolasi	1	1	0	1	1	2	2	4	2	6	1	1	1	0	1	4	5	6	2	8	

20	Konda	2	2	1	3	4	5	10	9	35	44	3	4	4	4	8	12	17	8	11	19	
21	Moramo Utara	1	1	1	1	2	7	18	54	7	61	0	0	0	0	0	2	3	3	1	4	
22	Moramo	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	12	15	10	9	19	
23	Kolono	2	2	1	2	3	10	10	11	17	28	2	2	0	2	2	10	13	11	10	21	
24	Kolono Timur	2	2	0	2	2	4	4	4	4	8	0	0	0	0	0	3	3	2	1	3	
25	Laonti	2	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	5	3	8	
TOTAL		46	53	34	51	85	87	118	277	154	431	48	57	47	42	89	176	241	214	155	369	0

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Ketua Sub Bagian Hukum,

usran. S